

MEKANISME INVESTASI ZAKAT (STUDI KASUS DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA BOGOR)

Oleh: Ichsan Hamidi

Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) IGM Palembang

Email: ican@stebisigm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme investasi zakat di masyarakat zona madina yang di dampingi oleh jejaring Dompot Dhuafa, yaitu Lembaga Pertanian Sehat, Masyarakat Mandiri dan Kampoeng Ternak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya mekanisme investasi zakat di masyarakat dampingan dari jejaring Dompot Dhuafa yaitu Studi Kelayakan Wilayah, Sosialisasi program, Studi Kelayakan Mitra, Pembentukan kelompok mitra, Pendampingan intensif, Latihan Wajib Kelompok, Penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat, Pertemuan kelompok mingguan, pembentukan kelembagaan lokal dan terakhir evaluasi.

Keyword : Zakat, Investasi Zakat, Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa

DASAR PEMIKIRAN

Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduknya adalah umat islam.akan tetapi masalah kemiskinan tetap menjadi masalah utama di Indonesia. Sebagai mayoritas seharusnya umat muslim memiliki kontribusi yang nyata terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun, konsep dan potensi zakat yang ada, umat muslim masih belum dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia, sehingga kemiskinan masih menjadi masalah serius di Indonesia khususnya di kalangan internal umat muslim (Djayusman, 2011: 159).

Salah satu tujuan disyariatkannya zakat adalah untuk mengangkat derajat kaum fakir dan miskin sehingga mereka bisa keluar dari kesulitan hidup yang dialaminya dan juga penderitaanya yang disebabkan oleh kemiskinan. Dan juga untuk memperkuat tali silaturahmi dan ukhuwah islamiyah sesama umat muslim, sehingga timbul jiwa tolong-menolong antar mereka (Muhammad dan Bakar, 2011: 18).

Hafidhuddin (2006: 9-10) mengungkapkan bahwa dalam zakat terdapat hikmah dan manfaat yang sangat besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan muzakki, mustahiq, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Mu'iz (2011: 31-32) juga mengatakan hikmah zakat secara umum adalah untuk menyucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, pelit, rakus dan tamak. Dan juga untuk membantu fakir miskin serta meringankan beban orang yang kesusahan dan kesulitan. Sedangkan

manfaat zakat yaitu mewujudkan solidaritas bersama dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Agar bisa lebih efektif maka ada yang menganjurkan untuk melakukan investasi zakat. Dalam investasi zakat, dana tidak hanya disalurkan dalam bentuk modal usaha saja, akan tetapi lebih diprioritaskan kepada investasi dana zakat pada sector-sector yang mendatangkan keuntungan dan menyediakan lapangan kerja bagi para mustahik, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup para mustahik menjadi lebih baik. Pengelolaan asset investasi zakat dilakukan dengan kerja sama antara lembaga pengelola zakat dengan para mustahiq. Hasil dan keuntungan dari investasi zakat dapat disalurkan kembali kepada sector-sector yang menjadi kebutuhan para mustahiq, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, sarana dan fasilitas umum dan gerakan dakwah (Djayusman, 2011: 160).

Dompot Dhuafa sebagai salah satu LAZ (Lembaga Amil Zakat) terkemuka di Indonesia telah mempraktekkan pola investasi dana zakat terhadap dana zakat yang menjadi bagian para mustahik, khususnya fakir dan miskin. Dengan pola ini dompot dhuafa bertujuan menjadikan dana zakat sebagai zakat produktif, bukan hanya bersifat konsumtif. Sehingga dapat menaikkan derajat kaum fakir dan miskin menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga para mustahik dapat menjadi muzakki di kemudian hari.

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin berusaha mengeksplorasi lebih jauh pola dan mekanisme pengelolaan dana zakat dengan pola investasi, dan penyalurannya di dompot dhuafa dalam rangka menjadikan zakat itu produktif sehingga tidak hanya bersifat konsumtif, sehingga meningkatkan kesejahteraan para mustahik dan menaikkan taraf kehidupan mereka.

PEMAHAMAN

Pengertian Investasi dan Zakat

Investasi adalah alokasi uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Investasi juga merupakan suatu rencana untuk menginvestasikan sumber daya, baik proyek besar maupun proyek kecil, sehingga bisa mendatangkan manfaat pada masa yang akan datang. Pada umumnya manfaat ini berbentuk uang, sedangkan modal bisa saja tidak berbentuk uang, akan tetapi berupa tanah, bangunan, mesin dan lain-lain (Kamaruddin, 1996: 3).

Investasi dalam Islam adalah pengalokasian harta dalam bentuk aset yang memenuhi kebutuhan manusia yang nyata, yang sah secara material, intelektual dan spiritual yang sesuai dengan prioritas kebutuhan. Investasi dalam Islam berusaha untuk menambah aset dari hasil yang dicapai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan untuk membedakan kebutuhan individu dan yang lainnya. Dan kebutuhan yang sah adalah yang sesuai dengan prinsip islam yaitu halal baik dari jenis maupun bentuknya. Dan investasi dalam Islam, Manusia harus memenuhi persyaratan materi, intelektual dan

spiritual.semua prioritas ini harus sesuai dengan tujuan dan kebutuhan dan diinginkan (Farah, 1997: 19).

Menurut pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fiqhuz Zakat, kata dasar zakat berarti bertambah (الزيادة) dan tumbuh, menumbuhkan(النمو), sehingga bisa dikatakan tanaman itu ‘zaka’ artinya tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut ‘zaka’ artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat disini berarti bersih.Dan juga dapat diartikan mensucikan (التطهير).Bila seseorang diberi sifat ‘zaka’ (baik), maka dapat diartikan, orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu ‘zaki’ berarti ia memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik (Arifin, 2011: 4).

Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah, karena zakat akan membawa keberkahan pada harta seseorang yang telah melakukan zakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tama’, syirik, kikir dan bakhil. Dikatakan tunbuh, karena zakat akan melipatgandakan pahala bagi para muzakki dan membantu kesulitan para mustahiq (Asnaini, 2008: 23).

Disebut dengan kata zakat, sebagaimana terungkap dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nur [24]: 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.

Zakat memiliki makna tumbuh dan bertambah, disebut demikian karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta dimana Allah ta’ala menggantinya di dunia dan pahala akhirat sebagaimana firmannya dalam surat As-Saba’ [34]: 39

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۖ

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.

Pengalokasian dana zakat dikhususkan kepada delapan golongan atau biasa kita sebut dengan “mustahik”. Hal ini sesuai dengan ketentuan Allah dalam firmannya di surat At-Taubah [9]: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Investasi Zakat

Al-Masyiqah (2007: 105) mengatakan investasi zakat menurut istilah adalah mencari perolehan keuntungan harta dengan cara melakukan usaha dengan harta zakat. Investasi harta zakat dapat dibagi menjadi tiga bagian :

- a. Investasi harta zakat oleh pihak muzakki (orang yang berzakat) sendiri.
- b. Investasi harta zakat yang dilakukan oleh mustahiq.
- c. Investasi harta zakat yang dilakukan oleh penguasa atau badan amil zakat.

Investasi zakat sebagai penyertaan dana zakat secara terpisah atau dengan dana lainnya pada sector yang menghasilkan keuntungan (*profitable*). Manfaat dari investasi zakat diperuntukkan kepada kemaslahatan para penerima zakat dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip syariah (Farah, 1997: 20).

Pada awalnya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum investasi zakat. Namun, pada akhirnya para ulama yang tidak membolehkan investasi zakat membuat beberapa ketentuan yang diperbolehkannya investasi zakat dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu; memperhatikan kebutuhan kaum miskin; investasi tersebut benar-benar bisa mendatangkan kemaslahatan; bersegera mengumpulkan harta zakat ketika ada kebutuhan; investasi dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah) atau wakilnya, baik dari departemen-departemen, organisasi-organisasi social atau lembaga donor; investasi ini dikonsultasikan kepada orang-orang yang berpengalaman dan bisa dipercaya; investasi tersebut dilakukan pada usaha-usaha yang diperbolehkan menurut syariah dan bukan usaha yang diharamkan (Al-Masyiqah, 2007: 109).

Hasil zakat boleh digunakan untuk keperluan-keperluan yang bersifat produktif, seperti pemberian bantuan keuangan berupa modal usaha/kerja kepada fakir miskin yang mempunyai keterampilan tertentu dan mau berusaha/bekerja keras, agar mereka

bisa terlepas dari kemiskinan dan ketergantungannya kepada orang lain dan mampu mandiri. Selain itu, hasil zakat juga bisa digunakan untuk mendirikan pabrik-pabrik dan proyek-proyek yang profitable dan hasilnya untuk para penerima zakat yang membutuhkan. Pabrik-pabrik dan proyek lain yang dibiayai dengan hasil zakat itu harus memberi prioritas penerimaan tenaga kerjanya kepada fakir miskin yang telah diseleksi dan telah diberi pendidikan keterampilan yang sesuai dengan lapangan kerja yang telah tersedia (Zuhdi, 1997: 249).

Farah (1997: 25) mengemukakan beberapa hal yang menjadi pedoman dalam melakukan investasi dana zakat, yaitu:

1. Investasi zakat merupakan sarana pendukung pelaksanaan zakat, bukan sebagai pengganti mekanisme zakat yang ada.
2. Investasi zakat harus berjalan sesuai dengan aturan-aturan syariah, seperti tidak berhubungan dengan riba atau bunga bank.
3. Para pengelola investasi zakat dipilih berdasarkan kompetensi, amanah dan akhlak mulia.
4. Strategi investasi zakat dirancang dengan tujuan utama untuk meningkatkan pendapatan para fakir dan miskin, melindungi mata pencarian dan merealisasikan kesejahteraan mereka.
5. Lembaga investasi zakat merupakan wakil atau perpanjangan tangan para mustahik dalam rangka mengelola harta mereka.
6. Investasi zakat harus memprioritaskan kegiatan usaha yang memberikan manfaat secara langsung kepada para mustahik.
7. Lembaga investasi zakat harus menjaga kepercayaan atas kinerjanya dengan melakukan audit terhadap administrasinya.

Mekanisme Investasi Zakat Di Dompot Dhuafa Zona Madina Bogor

Berdasarkan *Annual Report Dompot Dhuafa*(2010) diungkapkan bahwa pemberdayaan dana zakat yang digagas DD merupakan penjabaran dari konsep program pemberdayaan komunitas terintegrasi (integrated community empowering program) yang disebut program Klaster Mandiri.

Program ini bekerja untuk membangun system kerja yang mengapresiasi kearifan local (sadar sumberdaya tempatan), kapasitas kewirausahaan, memudahkan perolehan mengakses menuju perbaikan ekonomi berlandaskan kearifan hidup. Salah satu peneguhannya, dibangunnya kelembagaan social yang kuat agar keberdayaan masyarakat dampingan bisa lestari. Kaum miskin diedukasi untuk sadar hak-haknya, terutama dalam mengakses sumber daya untuk memperbaiki kehidupannya. Disini, asas keadilan mengawal pertumbuhan komunitas dampingan. Bidang program ekonomi yang sudah berjalan pada klaster ini antara lain program pendampingan usaha mikro dan kecil (UMK) yang dilaksanakan oleh Masyarakat Mandiri (MM), pemberdayaan tani sehat

dilaksanakan oleh Lembaga Pertanian Sehat (LPS) dan pemberdayaan peternak domba dan sapi potong dilaksanakan oleh Kampoeng Ternak (Kater).

Berdasarkan pembahasan ini, peneliti menemukan bahwasanya mekanisme pengelolaan dana zakat yang diterapkan oleh Dompot Dhuafa melalui jejaringnya yaitu Lembaga Pertanian Sehat, Masyarakat Mandiri dan Kampoeng Ternak dalam program Klaster Mandiri Zona Madina merupakan bentuk dari investasi zakat. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

1. Studi Kelayakan Wilayah (SKW)

Studi Kelayakan Wilayah merupakan tahapan pertama dalam penentuan wilayah program, dalam tahapan ini bertujuan untuk menentukan wilayah yang cocok untuk pelaksanaan program. SKW Zona Madina dilaksanakan di beberapa kampung dan desa sebagai tolak ukur apakah wilayah tersebut memiliki potensi untuk berlangsungnya program investasi zakat seperti yang diinginkan oleh Dompot Dhuafa. SKW dilakukan dengan melihat potensi dan karakter masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut, karena dalam program ini dibutuhkan karakter masyarakat yang memiliki moral, spiritual dan mental yang baik, sehingga membantu kelancaran dan kesuksesan program ini dalam membantu menaikkan pendapatan para mustahik.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi Program, adalah penjelasan program kepada masyarakat sebelum mereka bergabung menjadi mitra peternak. Sosialisasi ini dilakukan agar para calon mitra bisa lebih memahami akan hakikat dan tujuan program ini. Sehingga kedepannya program ini bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kesalahpahaman dari para mitra.

3. Studi Kelayakan Mitra (SKM)

Studi Kelayakan Mitra, adalah pendataan secara lebih detil kepada warga yang berminat mengikuti program. Bagi mitra yang memenuhi kriteria, akan di lanjutkan ke tahapan berikutnya.

Berdasarkan wawancara dengan pak yarmin selaku pendamping dari kampoeng ternak mengemukakan bahwasanya kriteria yang harus dipenuhi dalam penyeleksian penerima manfaat adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Keluarga atau anggota keluarga yang tergolong miskin (Mustahik)
- 2) Usia produktif (18-60 tahun) atau sudah menikah
- 3) Memiliki pengalaman dan kemauan berternak.
- 4) Tinggal (berdomisili) dalam satu wilayah sasaran program
- 5) Tidak sedang mengikuti atau menerima bantuan sejenis dari pihak lain
- 6) Mengikuti dan menaati aturan dalam pelaksanaan program.

4. Pembentukan Kelompok

Pada tahun pertama pelaksanaan program klaster mandiri Zona Madina Kabupaten Bogor sudah membentuk 8 kelompok peternak dengan jumlah mitra

penerima manfaat sebanyak 59 KK, sedangkan di Lembaga Pertanian Sehat (LPS) 4 kelompok petani dengan jumlah mitra 20 KK, dan di Masyarakat Mandiri 14 kelompok dengan jumlah mitra 100 KK.

5. Pendampingan Intensif

Dalam program ini, ada pendamping yang ditugaskan untuk mendampingi dan tinggal bersama masyarakat. Pendamping akan mendampingi masyarakat setiap hari dan melebur bersama masyarakat untuk memecahkan persoalan mereka. Pendamping menjadi fasilitator, pembina, dan pelatih masyarakat sesuai dengan sektor usahanya. Masyarakat diajak untuk berperan serta secara aktif dalam memecahkan persoalan-persoalan mereka. Pendamping menghadiri pertemuan kelompok yang diadakan setiap minggu dan setiap bulan. Selain itu, pendamping juga menghubungkan masyarakat dengan stakeholder lain yang sekiranya mampu berkontribusi memecahkan persoalan masyarakat. Pendamping mengemban misi agar tujuan program tercapai dan masyarakat bisa mandiri melanjutkan kegiatan program setelah ketiadaan pendamping.

6. Latihan Wajib Kelompok (LWK)

Latihan wajib kelompok, merupakan pelatihan untuk memberi pemahaman dan kesepakatan-kesepakatan kepada calon mitra sebelum mereka resmi menjadi mitra Dompot Dhuafa. Dalam LWK ini para mitra diberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan bidangnya, sehingga mereka bisa mengelola dana zakat tersebut dengan baik dan dapat meningkatkan perekonomiannya.

7. Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Adapun anggaran dana untuk program pemberdayaan peternak Zona Madina Kabupaten Bogor adalah sebesar Rp.460,600,000.-. Sedangkan anggaran dana dalam program pertanian sehat adalah Rp.134.001.100.-. Dan anggarannya dalam program masyarakat mandiri adalah Rp. Rp.135.550.00.-. Anggaran tersebut tersebut dialokasikan untuk: persiapan program, inisiasi kelembagaan, bantuan langsung masyarakat, biaya pendampingan, pelatihan, workshop program, serta monev dan pelaporan.

8. Pertemuan kelompok mingguan

Pertemuan ini harus dihadiri oleh setiap mitra, tujuannya adalah meningkatkan kedisiplinan mitra dan juga menumbuhkan kekompakan antara anggota kelompok, sehingga para mitra dapat menjalankan program ini dengan bersama-sama. Dan juga dapat menghasilkan pendapatan yang baik. Apabila ada mitra yang berhalangan hadir, diharuskan izin kepada ketua kelompok, jika tidak ada keterangan, maka mitra tersebut akan di berikan teguran oleh pendamping, ataupun ketua kelompok.

9. Pembentukan Kelembagaan Lokal Masyarakat

Program investasi zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa diharapkan dapat melahirkan komunitas yang lebih maju dan mandiri. Diawal program, peran

pendamping lebih dominan dalam menjalankan setiap aktivitas, dengan berjalannya waktu peran tersebut harus sedikit demi sedikit beralih, dimana masyarakat yang di dampingi harus mulai belajar untuk mandiri dan mengelola program yang pada akhirnya program tersebut harus bisa berjalan tanpa pendampingan dari Dompot Dhuafa.

Setelah 1 tahun berjalannya program investasi zakat, Dompot Dhuafa Kabupaten Bogor sudah berhasil membentuk kelembagaan lokal. Kelembagaan tersebut modelnya adalah Koperasi.

10. Evaluasi Kelompok

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kekurangan dalam tahun sebelumnya sehingga bisa memperbaikinya untuk tahun yang akan datang. Evaluasi ini juga untuk mengetahui perkembangan mitra dalam menjalankan organisasi kelompok, dan juga dampak dari program klaster mandiri ini. Beberapa hal yang dilihat dalam mengevaluasi program ini adalah : 1) peran pengurus; 2) administrasi kelompok; 3) peran pendamping; 4) kader lembaga local; 5) kekompakkan kelompok; 6) kegiatan kelompok; 7) aturan kelompok; dan 8) permasalahan kelompok. Dampak dari program dapat diketahui dengan melihat keadaan yang ada di masyarakat binaan sebelum dan sesudah berjalannya program ini.

Berdasarkan pembahasan ini, peneliti menemukan bahwasanya mekanisme pengelolaan dana zakat yang diterapkan oleh Dompot Dhuafa melalui jejaringnya yaitu Lembaga Pertanian Sehat, Masyarakat Mandiri dan Kampoeng Ternak dalam program Klaster Mandiri Zona Madina merupakan bentuk dari investasi zakat. Dalam program ini para masyarakat yang menjadi mitra harus mengikuti peraturan dan ketentuan yang ada di dalam program Klaster Mandiri ini. Jadi, para mitra harus menggunakan dana zakat yang diberikan oleh Dompot Dhuafa dalam bentuk usaha atau bisnis yang sesuai dengan kemampuan mitra itu sendiri.

Para mitra tidak diperkenankan untuk menggunakan dana zakat tersebut dalam hal-hal yang bersifat konsumtif. Dompot Dhuafa tidak ingin menjadikan dana zakat ini hanya sebagai dana hibah, yang mana akan langsung habis ketika digunakan oleh para mustahik, melainkan DD ingin meningkatkan perekonomian masyarakat Zona Madina dengan menjadikan dana zakat tersebut bersifat produktif, sehingga dana zakat tersebut bisa berkembang dan bisa menaikkan perekonomian masyarakat, karena dana zakat tersebut dialokasikan dalam bentuk usaha yang di memberikan dampak positif kepada masyarakat zona madina, baik dalam segi ekonomi, social dan agama.

Dalam investasi zakat di program Klaster Mandiri, para mitra diharuskan menjalankan usaha yang produktif dan bisa menjadi penghasilan tetap di masa yang akan datang seperti Pertanian jamur tiram, Usaha Kecil Menengah dan Peternakan. Dari usaha inilah para mitra mendapatkan keuntungan dari pengalokasian dana zakat yang diinvestasikan. Sehingga dana zakat yang diterima oleh mitra di awal pembiayaan dapat menghasilkan keuntungan daripada ketika dana zakat hanya diberikan sebagai hibah.

Demikianlah mekanisme pengelolaan dana zakat dengan pola Investasi Zakat di masyarakat Zona Madina yang didampingi oleh Lembaga Pertanian Sehat (LPS), Masyarakat Mandiri (MM) dan Kampong Ternak (Kater) Dompot Dhuafa.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian Peneliti juga menemukan bahwasanya mekanisme investasi zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa melalui jejaringnya yaitu Lembaga Pertanian Sehat (LPS), Masyarakat Mandiri (MM) dan Kampong Ternak (Kater) dimulai dengan Studi Kelayakan Wilayah (SKW), kemudian diadakan sosialisasi program, setelah itu dilakukan Studi Kelayakan Mitra (SKM), setelah itu dilakukan pembentukan kelompok mitra, setelah dibentuk kelompok maka dilakukan pendampingan intensif, setelah itu diadakan Latihan Wajib Kelompok (LWK), setelah itu baru disalurkan dana bantuan langsung masyarakat (BLM), kemudian diadakan pertemuan kelompok mingguan, setelah itu dilakukan pembentukan kelembagaan lokal dan terakhir diadakannya evaluasi kelompok untuk para mitra.

Investasi Zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa melalui jejaringnya Lembaga Pertanian Sehat (LPS), Masyarakat Mandiri (MM) dan Kampong Ternak (Kater) ini tidak lebih hanyalah sebuah strategi dalam mengentaskan kemiskina yang ada di Indonesia. Ketika dana zakat tersebut sudah disalurkan kepada mitra, maka pihak Dompot Dhuafa tetap membimbing dan bertanggung jawab kepada seluruh mitra, sehingga dana zakat tersebut dapat digunakan dengan baik oleh para mitra dalam meningkatkan perekonomiannya. Ketika program ini sudah berjalan selama 1 tahun, maka pihak Dompot Dhuafa akan memandirikan wilayah tersebut sehingga mereka bisa berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Dan pihak Lembaga Pertanian Sehat (LPS), Masyarakat Mandiri (MM) dan Kampong Ternak (Kater) tetap mengawasi jalannya program ini di masyarakat, agar tetap terkontrol dan berjalan sesuai dengan harapan.

Daftar Pustaka Bahasa Indonesia

- Ahmad, Kamaruddin, 1996, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Masyiqah, Khalid Bin Ali, *Fikih Zakat Kontemporer*, 2007, Cet. 1, Terjemahan oleh: Aan Wahyudin Yogyakarta : Samudra Ilmu.
- Arifin, Gus, ,2011, *Dalil-dalil dan keutamaan zakat, infak, sedekah, dilengkapi tinjauan dalam fiqh 4 madhab*. Cet pertama. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat, Cet. Pertama, Edisi ketiga*, Semarang : Pustaka Rizki Putra.
- Asnaini.2008, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik. 2 Januari 2012, *Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2011*, No. 06/01/Th. XV.
- Djayusman, Royyan Ramdhani.2010, *Investasi zakat dan pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan dan produktivitas Dhuafa buruh tani studi kasus baitul maal desa dompet dhuafa kabupaten bantul DIY Yogyakarta*,IJTIHAD, vol :2 nomor :2, 2011.
- Dompethuafa,*Laporan tahunan Annual Report 2010*
- Hafidhuddin, Didin, 2006, *Zakat dalam perekonomian modern*, Depok : Gema insani.
- MasyarakatMandiri-Dompethuafa, *Laporan Triwulan III Program Klaster Mandiri Wilayah Zona Madina*, Periode : September-november 2011.
- Mu'is,Fahrur. 2011, *Zakat A-Z Panduan Mudah,Lengkap, Dan Praktis Tentang Zakat*,solo: Tinta Medina.
- Muhammad, DanAbu Bakar, 2011, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat Dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, Malang : Madani.
- Zuhdi, Masjfuk, 1997, *Masail Fiqhiyah*, cet. X, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.

Daftar Pustaka Bahasa Arab

القرآن الكريم

فرح، عبد الفتاح محمد. 1997، التوجيه الإستثمار للزكاة دراسة إقتصادية فقهية تحليلية مقارنة، الطبعة الأولى، طبع بمطبعة بنك دبي الإسلامي، دبي دولة الإمارات العربية المتحدة.